

Model Bisnis Travel Haji Syariah: Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembiayaan dan Layanan

Dwi Alfiatur Rokhmah^{1*}, Wahid Azizah², Saleha Rumeuw³

^{1,2,3}UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*email: dwi.alfiatur.rokhmah@mhs.uingusdur.ac.id,

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-02-2023

Revised: 14-08-2023

Accepted : 14-08-2023

Kata Kunci

Model Bisnis

Travel Haji Syariah

Hukum Ekonomi Syariah

System Pembiayaan Haji

System Layanan Haji

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model bisnis travel haji syariah yang berkembang di Indonesia serta menganalisis kesesuaian sistem pembiayaan dan layanan yang ditawarkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini meninjau dokumen hukum, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis normatif. Studi menunjukkan bahwa untuk menjamin keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan syariah, travel haji syariah menerapkan berbagai akad syariah, seperti ijarah, qardh, dan wakalah. Untuk menghindari riba, gharar, dan tadlis, model bisnis travel haji syariah didukung oleh peraturan pemerintah yang ketat, seperti UU No. 13 Tahun 2008. Meningkatkan kualitas layanan yang memenuhi prinsip maqashid syariah masih menjadi tantangan dalam pengelolaan risiko syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dan pemerintah sangat penting untuk mendukung bisnis travel haji syariah yang amanah, adil, dan sesuai syariah tetap beroperasi. Rekomendasi praktis dibuat untuk membuat travel haji syariah lebih jelas, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

ABSTRACT

This study aims to describe the business model of sharia-compliant Hajj travel agencies that are developing in Indonesia and to analyze the conformity of the offered financing systems and services with the principles of Islamic economic law. The research reviews legal documents, DSN-MUI fatwas, and relevant literature using a qualitative case study approach and normative analysis. The findings show that, to ensure transparency, fairness, and sharia compliance, sharia-compliant Hajj travel agencies implement various sharia contracts, such as ijarah, qardh, and wakalah. To avoid riba (usury), gharar (uncertainty), and tadlis (fraud), the business model of these agencies is supported by strict government regulations, such as Law No. 13 of 2008. Improving service quality that meets the principles of maqasid al-sharia remains a challenge in managing sharia-related risks. The study highlights that the role of Islamic financial institutions and the government is crucial to support a trustworthy, fair, and sharia-compliant Hajj travel business. Practical recommendations are provided to enhance the transparency of sharia-compliant Hajj travel operations, improve service quality, and ensure full compliance with applicable sharia rules and principles.

A. PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan merupakan kebutuhan spiritual yang esensial bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemampuan atau istitha'ah dalam melaksanakan ibadah ini mencakup kesiapan fisik, pengetahuan, dan keuangan, mengingat pelaksanaan haji memerlukan waktu yang cukup lama dan dilakukan di lokasi yang jauh [1]. Indonesia,

sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, mengalami peningkatan permintaan terhadap penyelenggaraan haji yang berdaya saing tinggi dan sesuai prinsip syariah. Dalam konteks ini, hadirnya travel haji syariah menjadi alternatif penting yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan ibadah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa travel haji syariah tidak hanya berfokus pada aspek logistik perjalanan, namun juga menuntut penerapan etika dan prinsip ekonomi Islam dalam semua aktivitasnya. Sebagai contoh, implementasi etika bisnis syariah pada salah satu travel haji dan umrah di Gresik menunjukkan pentingnya integritas, transparansi, serta pemenuhan janji layanan kepada jamaah [2].

Dalam mengembangkan layanan yang lebih terstruktur dan profesional, banyak penyelenggara travel haji syariah menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC). Model ini memungkinkan perencanaan yang komprehensif, mulai dari segmentasi pelanggan, proposisi nilai, hingga pengelolaan pendanaan dan kemitraan. Dengan demikian, travel haji syariah dapat mengintegrasikan efisiensi bisnis dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah [3].

Dalam hal sistem pembayaran, baik metode pembayaran tunai maupun kredit memiliki landasan etis yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Pembayaran tunai dipandang sebagai bentuk transaksi yang paling sesuai, karena bersifat langsung dan bebas dari unsur riba. Sementara itu, pembayaran secara kredit diperbolehkan selama dilakukan dengan akad yang sah, serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan angsuran dan biaya tambahan yang disepakati [4].

Namun, dalam praktiknya masih terdapat variasi dalam penerapan akad yang digunakan, seperti ijarah (sewa jasa) dan wakalah (perwakilan). Selain itu, masih terdapat tantangan dalam memastikan transparansi keuangan dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk upaya menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan tadbis (penipuan). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana model bisnis yang diterapkan oleh travel haji syariah saat ini telah benar-benar sejalan dengan teori hukum ekonomi syariah serta ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lebih jauh, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah juga memiliki dimensi muamalah, di samping dimensi ibadah mahdhah yang bersifat personal. Penyelenggaraan ini melibatkan kerja sama antar negara dan pengelolaan sistem sosial-ekonomi berskala besar, sehingga memerlukan peran aktif negara dalam memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan

kemaslahatan umat [5]. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peran pemerintah sebagai regulator berfungsi menciptakan tata kelola yang memenuhi prinsip maqashid al-syariah, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan penjagaan agama (*hifz al-din*).

Sebagai wujud peran tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Pasal 5 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap calon jamaah haji wajib mendaftarkan diri melalui Kantor Kementerian Agama setempat, serta melakukan penyetoran biaya haji melalui BPS-BPIH. Regulasi ini bertujuan menjaga keadilan akses, menjamin akuntabilitas pengelolaan dana, serta mencegah potensi praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Lebih luas lagi, pengaturan yang ketat ini mendukung prinsip al-maslahah al-ammah (kemaslahatan umum) dalam pengelolaan dana umat. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai penjaga amanah publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus sebagai pengawas agar model bisnis yang dijalankan oleh travel haji, termasuk travel berbasis syariah, tetap patuh terhadap prinsip hukum syariah dalam hal akad, pengelolaan keuangan, maupun layanan terhadap jamaah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan model bisnis travel haji syariah yang digunakan di Indonesia,
- b. Menganalisis sistem pembiayaan dan layanan berdasarkan kerangka syariah,
- c. Menilai kesesuaian model bisnis tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, diharapkan muncullah pemahaman yang lebih tepat tentang bagaimana bisnis travel haji syariah dapat berjalan secara etis dan syariah-compliant, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan layanan dan kepatuhan hukum di sektor ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam artikel ini. Metode penelitian ini digunakan untuk melihat model bisnis travel haji syariah dari perspektif sistem pembiayaan dan layanan yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah. Studi kasus dipilih yang bertujuan untuk mendalami fenomena spesifik yang terjadi pada perusahaan travel haji syariah tertentu sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif dan kontekstual. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur (*library research*). Kajian ini dilakukan dengan meninjau berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan dokumen lain yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan tentang teori model bisnis travel haji syariah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk praktik travel haji syariah di Indonesia.

Metode analisis data diperoleh dari Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan, kemudian data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan sistematis. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola dan hasil dari literatur yang dikaji. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum, regulasi, dan fatwa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis isi membantu menentukan bagaimana model bisnis travel haji syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal akad, pembiayaan, dan layanan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan melihat dan menggabungkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berasal dari Alquran, hadis, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode normatif membantu memberikan landasan teoritis dan yuridis yang mendalam untuk memastikan bahwa model bisnis travel haji syariah sesuai dengan peraturan hukum Islam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Travel Haji Syariah

Kebutuhan layanan pembiayaan dan penyelenggaraan haji berbasis syariah mulai berkembang ketika umat Muslim mencari alternatif bebas riba. Sejak kemerdekaan, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji. Namun, pemerintah kembali memungkinkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji pada tahun 1985. Ini memungkinkan berkembangnya travel haji swasta, termasuk yang berbasis syariah. Ada peningkatan kesadaran terhadap riba dan pentingnya keadilan ekonomi pada awal abad ke-21. Di sisilain, permintaan orang yang ingin melakukan ibadah haji dengan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah meningkat. Beberapa bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, meluncurkan produk pendanaan syariah seperti dana talangan haji, yang membantu calon jamaah membayar biaya haji dengan lebih cepat daripada perusahaan swasta [6]

Kemunculan produk perbankan syariah yang menawarkan "dana talangan haji" kepada calon jamaah yang belum memiliki biaya pendaftaran haji penuh memulai perkembangan travel haji syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional DI-

MUI mengizinkan model pembiayaan *qardh* (pinjaman kebajikan) dan ijarah (sewa), serta kadang-kadang kombinasi keduanya, untuk memulai program ini. Dengan produk seperti ini, peserta dapat membayar dengan cicilan dan mendapatkan porsi keberangkatan lebih cepat. Namun, kritik muncul tentang kemungkinan mempersingkat daftar tunggu dan ketidakjelasan standar kemampuan [6].

Perbankan syariah telah mengembangkan berbagai cara untuk membiayai haji, seperti cicilan emas dan aplikasi tabungan syariah untuk haji. Bank Sumut Syariah, yang menawarkan produk iB Makbul dengan akad wadiah yad dhamanah, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan cicilan emas sebagai cara untuk membayar biaya haji secara bertahap. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses jamaah, membantu mereka yang menghadapi kesulitan keuangan sambil mempertahankan prinsip non riba dan mematuhi fatwa syariah [6].

Setelah itu, dana talangan syariah dimasukkan ke dalam model travel haji syariah yang menangani pembiayaan serta pelayanan manasik dan perjalanan sesuai syariat. Perusahaan perjalanan Selatour Bukittinggi, misalnya, menggunakan prinsip-prinsip moral Islam seperti sidq, amanah, tabligh, dan fathanah dalam pengelolaannya. Regulasi seperti Permenag No. 23/2016, yang menuntut transparansi dan pemenuhan standar layanan syariah dalam travel haji, termasuk aspek keuangan dan spiritual, meningkatkan model bisnis ini. Terakhir, travel haji syariah berkembang menjadi lingkungan profesional yang menggabungkan solusi pembiayaan syariah, layanan spiritual, dan operasi yang didasarkan pada prinsip maqashid syariah.

2. Model Bisnis Travel Haji Syariah

Salah satu contoh bisnis adalah travel haji dan umrah, yang menawarkan layanan sebagai fasilitas perjalanan haji dan umrah yang sesuai dengan Syariat Islam dan mencegah praktik garar, riba, dan perjudian. Pada dasarnya, apa pun yang berkaitan dengan bisnis diperbolehkan selama tidak ada aturan yang jelas. sesuai dengan aturan fiqh, yang menyatakan:

التَّحْرِيمُ عَلَى الدَّلِيلِ لَئِنْ يَدُ حَتَّى حَتَّ بَا إِلَّا الْأَشْيَاءَ فِي الْأَصْلِ

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Tujuan perusahaan adalah untuk membangun jaringan karyawan yang terus-menerus, di mana karyawan di level atas dapat memperoleh keuntungan, sementara karyawan di level bawah memberikan poin kepada orang yang mengulas mereka di atas mereka.

Salah satu tujuan utama model bisnis travel haji syariah adalah menyediakan paket perjalanan haji dan umrah yang tidak mengandung riba; mencegah gharar,

atau ketidakpastian, dalam transaksi; menghindari perjudian dan aktivitas haram lainnya; dan menerapkan sistem pembayaran yang mengikuti prinsip syariah, seperti cicilan tanpa bunga. Selain itu, travel haji syariah menawarkan layanan yang mendukung ibadah, seperti bimbingan spiritual, penerjemah, dan akomodasi yang sesuai syariah. Mereka juga menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ibadah dan menghindari aktivitas yang tidak sesuai syariah selama perjalanan. Kepatuhan pada perizinan resmi, pengelolaan keuangan yang transparan dan halal, dan pemasaran yang jujur dan sesuai syariah adalah cara untuk menggabungkan elemen-elemen ini untuk membangun reputasi positif di kalangan jamaah.

Bisnis travel haji syariah memiliki izin dan peraturan. Ini termasuk mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama sebagai Biro Perjalanan Haji dan Umrah (PPIU), mematuhi standar keamanan, keselamatan, dan perlindungan konsumen, dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan halal. Untuk menjaga kepercayaan dan reputasi positif di mata jamaah, setiap upaya promosi dan pemasaran harus dilakukan secara jujur dan sesuai dengan prinsip syariah [7].

Salah satu contoh penggunaan model bisnis travel haji syariah adalah penyediaan paket haji Futsir tanpa pembiayaan, yaitu melalui pembayaran tunai atau cicilan tanpa bunga, yang menghindari jamaah dari utang. Selain itu, travel haji syariah juga menyediakan paket umrah syariah yang bebas dari riba dan gharar, layanan pendampingan ibadah seperti bimbingan dalam doa dan shalat malam, serta transportasi dan akomodasi yang sesuai dengan standar syariah, menjaga kebersihan.

3. Sistem Pembiayaan Travel Haji Syariah

Dalam upaya memfasilitasi calon jamaah haji yang menghadapi kendala finansial, berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengembangkan produk pembiayaan haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah [8]. Salah satu inovasi terbaru adalah program "*Gold to Baitullah*" yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pasuruan Sudirman. Program ini memungkinkan calon jamaah untuk menabung dalam bentuk emas, yang kemudian dapat dikonversi menjadi dana haji saat nilai emas mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk biaya haji. Skema ini menggunakan akad murabahah dan ijarah, memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah [9].

Selain itu, CIMB Niaga Syariah juga aktif dalam menyediakan layanan pembiayaan haji. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersama Kementerian Agama di Surabaya, mereka berhasil meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai berbagai produk pembiayaan haji berbasis syariah. Hasil dari sosialisasi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan haji yang ditawarkan [10].

Peran lembaga keuangan dalam pembiayaan ibadah haji dan umrah sangat penting, terutama dalam konteks perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Fleksibilitas, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan otoritas keagamaan dalam memastikan kelancaran pembiayaan ibadah haji dan umrah di masa mendatang [8].

4. Layanan Travel Haji Syariah

Kualitas layanan yang diberikan oleh travel haji syariah menjadi faktor penentu dalam kepuasan dan loyalitas jamaah. Penelitian oleh Tohari et al. (2024) menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan pada puncak penyelenggaraan haji, termasuk akomodasi dan fasilitas lainnya. Studi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan jamaah [11].

Lebih lanjut, penelitian oleh Hanadya dan Auliana (2024) menekankan peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta tour & travel haji dan umrah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada jamaah. Studi ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik, termasuk dalam aspek bimbingan manasik dan pendampingan selama ibadah, sangat berkontribusi terhadap kepuasan jamaah [12].

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pelayanan yang diberikan oleh travel haji syariah harus memenuhi prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan menjaga agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara travel haji syariah untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka, baik dari segi fasilitas fisik maupun bimbingan spiritual, guna memastikan bahwa jamaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan nyaman.

5. Analisis HES dan Hubungannya dengan Bisnis Travel Haji Syariah

a. Kesesuaian dengan Prinsip Akad Islam

Bisnis travel haji syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip akad Islam yang menekankan keadilan, kerelaan, dan kejujuran antara pihak-pihak

yang terlibat. Dalam hal pembiayaan haji, akad yang umum digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Akad Al-Ijarah (Sewa Jasa)

Akad al-ijarah adalah perjanjian antara penyedia jasa (*mu'jir*) dan penerima jasa (*musta'jir*). Di dalam akad al-ijarah, penyedia jasa memberikan layanan tertentu kepada penerima jasa dengan imbalan yang ditetapkan, yang dikenal sebagai ujah. Akad ini digunakan dalam konteks travel haji syariah untuk membayar layanan manajemen perjalanan ibadah haji, seperti pendaftaran, pengurusan visa, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya. Untuk menghindari gharar atau ketidakpastian, akad al-ijarah sangat penting agar objek sewa (layanan yang diberikan) jelas, waktu pelaksanaan, dan nilai imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Agar tidak ada sengketa, travel haji syariah harus memberi tahu calon jamaah tentang detail layanan mereka [13].

2) Akad Al-Qardh (Pinjaman Tanpa Imbalan)

Pinjaman yang diberikan secara sukarela tanpa syarat tambahan disebut akad al-qardh. Dalam bisnis travel haji syariah, akad ini biasanya digunakan ketika lembaga keuangan syariah (LKS) memberikan talangan dana untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). LKS dapat memberikan bantuan kepada jamaah yang belum mampu melunasi BPIH melalui akad qardh, di mana pengembalian hanya dilakukan sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan imbal hasil. Ini sangat penting karena setiap pembayaran tambahan yang diminta di luar pokok pinjaman akan dianggap riba, yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, travel haji syariah yang bekerja sama dengan LKS dalam hal talangan dana harus memastikan bahwa akad pinjaman ini tidak mengandung unsur riba [14].

3) Akad Wakalah (Perwakilan)

Dalam bisnis travel haji syariah, akad wakalah digunakan ketika jamaah memberikan kuasa kepada travel untuk melakukan proses administrasi dan pengurusan keberangkatan haji, seperti pendaftaran, membeli tiket, mengatur transportasi, dan menginap di tanah suci. Istilah "akad wakalah" mengacu pada pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakili dalam urusan tertentu. Untuk mencegah pihak travel menyalahgunakan wewenang mereka, akad wakalah ini harus disertai dengan kejelasan tentang wewenang yang diberikan dan, jika ada, kesepakatan imbalan [15].

Oleh karena itu, penerapan akad syariah dalam bisnis travel haji syariah sangat penting, bukan hanya sebagai dasar hukum untuk transaksi tetapi juga sebagai cara untuk menerapkan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar kepercayaan jamaah. Untuk memastikan bahwa transaksi dan layanan yang

diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, akad-akad ini, termasuk ijarah, qardh, dan wakalah, memiliki karakteristik, persyaratan, dan prinsip yang berbeda yang wajib dipenuhi agar transaksi dan layanan yang disediakan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Kepatuhan Terhadap Fatwa DSN-MUI

Bisnis travel haji syariah sangat bergantung pada kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus dipatuhi oleh bisnis travel haji syariah dalam praktiknya. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman hukum syariah dan referensi untuk standar layanan yang mengikuti prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah penerapan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Fatwa ini menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu pembiayaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan menggunakan akad al-qardh (pinjaman tanpa imbalan) dan al-ijarah (sewa jasa). LKS harus mendapatkan imbalan (ujrah) hanya atas jasa yang diberikan daripada pokok pinjaman, sehingga tidak ada riba [13].

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji menegaskan bahwa penyelenggaraan asuransi untuk jamaah haji harus berbasis akad tabarru' (hibah) yang bertujuan untuk tolong-menolong (ta'awun) dan tidak mengandung unsur gharar, riba, dan maisir. Dalam perjalanan haji, asuransi syariah harus membedakan dana peserta (tabarru') dari dana perusahaan (ujrah), sehingga risiko bisnis dan keuangan dapat dikelola dengan adil dan jelas.

Selain itu, DSN-MUI mendorong penyelenggara travel haji syariah untuk mendapatkan sertifikasi halal dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua operasional bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasi, mulai dari penerimaan dana hingga pengelolaan keuangan, dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan amanah syariah [13]. Dengan demikian, kepatuhan travel haji syariah terhadap fatwa DSN-MUI menjamin bahwa semua perjanjian, pembiayaan, dan layanan yang ditawarkan berjalan sesuai prinsip syariah. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, dan keberkahan bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji.

c. Evaluasi Resiko Syariah (Gharar, Riba, Tadlis)

Risiko syariah menjadi perhatian utama dalam bisnis travel haji syariah, karena dapat mempengaruhi keabsahan dan kelayakan usaha di mata syariah. Travel haji yang menawarkan paket keberangkatan tanpa kepastian kuota dan jadwal yang jelas menimbulkan risiko gharar, atau ketidakpastian. Gharar adalah

istilah yang mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal travel haji syariah, ini dapat terjadi jika informasi tentang biaya, jadwal keberangkatan, atau fasilitas tidak disampaikan secara jelas kepada jamaah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kemungkinan kerugian bagi jamaah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh rahmania, ada kemungkinan untuk mengurangi risiko gharar dalam lembaga keuangan syariah melalui proses identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pemantauan dan evaluasi risiko secara konsisten. Proses ini memastikan bahwa risiko terkendali dan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan protokol [16].

Dalam bisnis travel haji syariah, penyelenggara yang menawarkan pembiayaan kepada jamaah dengan imbalan bunga atau keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berisiko mengalami riba. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menegaskan bahwa pembiayaan pengurusan haji harus menggunakan akad *al-qardh* (pinjaman tanpa imbalan) dan *al-ijarah* (sewa jasa), di mana imbalan (ujrah) yang diperoleh harus murni atas jasa yang diberikan, bukan atas pokok pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan riba, yang menurut agama Islam dilarang [17].

Selain itu, travel haji syariah dapat mengalami risiko tadlis jika mereka tidak menyampaikan informasi keuangan yang sebenarnya atau menjanjikan layanan yang melebihi kapasitas operasional mereka. Hal ini melanggar prinsip amanah (*al-amānah*) dan transparansi (*al-shidq*), dan mungkin merugikan jamaah yang sudah membayar lunas biaya perjalanan. Menurut penelitian oleh Rahmania, 16 untuk menghindari risiko tadlis, penyelenggara harus memastikan transparansi dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada jamaah. Ini karena penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko, seperti keadilan dan transparansi, sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan jamaah.

Oleh karena itu, perusahaan travel haji syariah yang mengikuti prinsip-prinsip akad Islam, mematuhi fatwa DSN-MUI, dan menghindari gharar, riba, dan tadlis akan dapat memberikan layanan yang amanah, adil, dan terpercaya bagi jamaah haji sambil juga menjaga kelangsungan usaha sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Syariah.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk menjamin transaksi yang adil dan terbuka, perusahaan travel haji syariah di Indonesia berusaha menggabungkan prinsip-prinsip syariah melalui penggunaan akad *ijarah*, *qardh*, dan *wakalah*. Travel haji syariah berkomitmen untuk menghindari riba, gharar, dan tadlis serta mematuhi fatwa DSN-MUI dan undang-undang pemerintah, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah

Haji. Layanan yang ditawarkan juga mencakup aspek logistik, serta layanan spiritual yang mendukung pelaksanaan ibadah jamaah, sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Namun, peningkatan layanan, penerapan standar kepatuhan syariah, dan pengelolaan risiko syariah masih menghadapi tantangan. Untuk membangun ekosistem travel haji syariah yang amanah, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus berpartisipasi secara aktif.

Travel haji syariah disarankan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan layanan untuk mengurangi risiko gharar dan taddis. Untuk menjamin kepuasan dan kenyamanan jamaah selama ibadah, peningkatan kualitas layanan fisik dan spiritual sangat penting. Travel haji syariah harus mengupayakan sertifikasi halal dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh operasional bisnis sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus bekerja sama dan mengawasi agar travel haji syariah selalu mematuhi fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Anas I.S. Beik and H. Tanjung, "Model Bisnis Kanvas Layanan Haji Pt Bank Syariah X Cabang Cibinong," *J. Apl. Bisnis dan Manaj.*, vol. 1(2), pp. 75–86, 2015, doi: 10.17358/JABM.1.2.75.
- [2] A. Amini and S. Rosyidi, "The Implementation Of Islamic Business Ethics In The Umrah And Hajj Travel Company Of Mubina Tour Indonesia Gresik Regency," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 7(12), pp. 2419–2435, 2020, doi: 10.20473/vol7iss202012pp2419-2435.
- [3] W.D. Lestari S. Murwanti and M. Sholahuddin, "Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah," *CAKRAWALA J. Stud. Islam*, vol. 12(2), pp. 141–150, 2017, doi: 10.31603/CAKRAWALA.V12I2.1703.
- [4] A. P. N. S. Rahma, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umroh (Studi Kasus Pt.An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap)," *Thesis*, 2024.
- [5] Riska, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemberangkatan Ibadah Haji Dan Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus Pt. Global Surya Insani (GSI) Djahidin Tur And Travel)," *Thesis*, 2019.
- [6] Sopa and S. Rahmah, "Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *AHKAM J. Ilmu Syariah*, vol. 13(2), pp. 303–314, 2013, doi: 10.15408/ajis.v13i2.943.
- [7] Y. C. Qoumas and B. Riyanto, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler," 2021.
- [8] E. A. R. E.N. Paradise M.H. Nasution and A. Hafiz, "Peran Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Ibadah Haji dan Umroh," *J. Sos. dan Hum.*, vol. 2(1), pp. 206–210, 2024, doi: 10.6201/arima.

- [9] M. D. R.N. Lailia S. Madinah, “Inovasi pembiayaan haji melalui program Gold to Baitullah di Bank Syariah Indonesia KC Pasuruan Sudirman,” *Scitech J. Perform. Manag.*, vol. 4(2), pp. 120–130, 2023.
- [10] N. A. Rahmawati and Z. Fitriyah, “Sosialisasi Jenis Pembiayaan Ibadah Haji Di Cimb Niaga Syariah Kemenag Surabaya,” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat)*, vol. 5(1), pp. 79–86, 2025.
- [11] U. K. Avifah and R. Widad, “Implementasi Pelayanan Travel Haji dan Umroh pada Jama’ah di PT. HEMA Tour and Travel & PT. Noor Alia Bondowoso,” *J. Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis*, vol. 5(1), pp. 72–82, 2025, doi: 10.55606/jaemb.v5i1.5733.
- [12] D. Hanadya and N. U. Auliana, “Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kepada Jemaah oleh KBIHU dan Tour & Travel Haji dan Umroh,” *J. Nawasena*, vol. 3(2), pp. 81–88, 2024.
- [13] H. C. A. Safitri and Zuraidah, “Akad Ijarah Dalam Tabungan Haji Pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *J. Muamalah*, vol. 8(2), pp. 201–216, 2022.
- [14] S. Bidol and A. Astuti, “Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh Pada Pt. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar,” *J. Manaj. dan Organ. Rev.*, vol. 3(1), 2021.
- [15] A. A. A. P. Hera and M. Rahil, “Analisis Kesesuaian Akad Wadiahh Pada Tabungan Hijrah Haji Di Bank Muamalat Kcu Palembang,” *ISTINBATH J. Kaji. Keislam. dan Inf. Pembn. Perguru. Tinggi Agama Islam*, vol. 16(2), pp. 104–116, 2024.
- [16] A. D. R. R. Rahmania and A. F. Jamal, “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah,” *J. Al-MUQARANA H. J. Huk. Dan Pemikir. Islam*, vol. 3(2), pp. 9–19, 2025.
- [17] M. U. Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah,” *Dewan Syariah Nas. Majelis Ulama Indonesia.*, 2002.